

# ILMU NEGARA

TOEBAGUS GALANG W.P.S.H.M.H.



1. di Belanda dikenal dengan istilah Staatsleer,
2. di Jerman dikenal dengan istilah Staatslehre,
3. di Perancis dikenal dengan istilah Theorie d' etat, sedangkan
4. di Inggris dikenal dengan istilah Theory of State, The General Theory of State, Political Science, atau Politics

# Kontrak Kuliah

Penilaian :

Ujian Semester : 40 %

Ujian Mid Semester : 30 %

Tugas : 20 %

Absensi : 10 %

Keaktifan : Bonus Point

- **Kontrak Belajar :**
- **1. Mahasiswa tidak boleh memakai kaos oblong (tanpa kerah)**
- **2. Mahasiswa tidak boleh memakai sepatu sandal**
- **3. Mahasiswa dan dosen datang terlambat maks ½ jam**
- **4. Jika terdapat tugas membuat essay, paper atau makalah, mahasiswa dilarang melakukan copy paste.**

Buku : Soehino, Ilmu Negara

# Atau.....

1. Arif Budiman, *Teori Negara*
2. Basah, Sjachran. 1987. *Ilmu Negara: Pengantar, Metode Dan Sejarah Perkembangan*. Jakarta: Alumni.
3. Cholis, John M dan Hassan Shadily. 1975. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gramedia
4. Djokosutono. 1958. *Ilmu Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
5. Budiardjo, Miriam 1983. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. dan edisi revisi
6. Fadjar, A Mukhtie dan Isrok. 2001. *Ilmu Negara*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
7. Hutauruk. 1983. *Azas-azas Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga
8. Isjwara. 1999. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Putra Abardin.
9. Isrok, dan Dhia Al Uyun. 2010. *Ilmu Negara*. Malang: UB Press
10. Hamzah, Teuku Amir dkk. 1966. *Ilmu Negara*. Jakarta: FH-UI.
11. Kranenburg. 1982. *Ilmu Negara Umum*. Jakarta: Pradnya Paramita
12. Koesnardi dan Bintan R. Saragih. 1984. *Ilmu Negara*. Jakarta: Perintis Press
13. Samidjo. 1984. *Ilmu Negara*. Jakarta: ARMICO
14. Suryono, Hassan. 2005. *Ilmu Negara*. Surakarta: LPP-UNS Press.
15. Soetomo. 1993. *Ilmu Negara*. Jakarta: Usaha Nasional.
16. I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara "Sejarah dan Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan"* 2011, Malang: Setara Press.
17. Wahjono, Padmo. 1996. *Ilmu Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
18. Wiryono P. 1969. *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Grafindo

# SILABUS

1. Pengantar Ilmu Negara
2. Teori Asal Mula Negara
3. Teori Legitimasi Negara
4. Teori Berakhirnya Negara

## -----MID SEMESTER -----

1. Tujuan dan Fungsi Negara
2. Klasifikasi Negara
3. Hubungan Antar Negara
4. Ilmu Negara di Indonesia

# APA ITU NEGARA ???



© The Twaddle MMVI





# Negara ?

Bahasa latin

- *Status atau statum*, yang berarti menempatkan

Bahasa Belanda

- *Staat*

Bahasa Inggris

- *State*

Bahasa Sansekerta

- *Nagari atau negara*
- Yang berarti wilayah, kota atau penguasa

Negara ialah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu

# Apa itu Negara ?

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.



## Unsur-unsur terbentuknya negara

```
graph TD; A[Unsur-unsur terbentuknya negara] --- B[Adanya Rakyat]; A --- C[Adanya Wilayah Negara]; A --- D[Adanya Pemerintah yang Berdaulat]; A --- E[Pengakuan dari Negara Lain];
```


Adanya Rakyat

Adanya  
Wilayah  
Negara

Adanya  
Pemerintah  
yang Berdaulat

Pengakuan  
dari Negara  
Lain

# Sifat negara



# Pengertian Ilmu Negara

## GEORGE JELLINEK

Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada didunia ini, misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara dan sebagainya. Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai genus (bentuk umum) dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. Ilmu Negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan hal-hal umum tersebut dalam suatu negara tertentu. Maka Ilmu Negara bernilai teoritis.

# Pengertian Ilmu Negara

- Ilmu yang mempelajari, menyelidiki, / membicarakan negara ( **Suhino**, 1982 : 1 )
- Ilmu yang menyelidiki & mempelajari hal ikhwal & seluk beluk negara ( **Dipolo G.S**, 1975 : 9 )
- Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas-asas pokok & pengertian pokok tentang negara & hukum tata negara ( **Moh. Koesnardi**, 1985 : 7 )
- Ilmu negara umum adalah cabang penyelidikan ilmu muda, tetapi menurut wujudnya merupakan suatu cabang yang tua (**Krenenburg**, 1982 : 9)
- Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian pokok tentang negara. (Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH)

# ILMU NEGARA OLEH GEORGE JELLINEK DIBERI ISTILAH STAATSWISSENSCHAFT (ILMU KENEGARAAN)

1. Staatswissenschaft dalam arti sempit (yang memberi tekanan pada segi objeknya, yaitu Negara) misal : teori berdirinya negara, lenyapnya negara, Legitimasi Negara, Tujuan Negara
2. Rechtswissenschaft (yang ditekankan pada segi hukumnya). Misal : Tata Negara, Administrasi Negara, Hukum Antar Negara/ Internasional

# Metode ilmu Negara

- **M. Observatif;**

Bekerja dgn memperhatikan, menanggapi & memperdalam **sesuatunya** baik pertumbuhan negara, wilayah, umatnya, & pemerintahannya.

- **M. Komparatif;**

Bekerja dengan studi banding antara negara yang satu dengan negara yang lain.

- **M. Dialektis;**

Bekerja dengan Dialektika, dengan mengkonfrontasikan, menguji fakta-fakta, fenomena yang satu dengan yang lain.

Pola ilmu negara ditentukan oleh 2 kerangka yaitu :

- Kerangka struktural: disebut sistemetik, menyusun data rencana kerja yg lengkap dgn bahan yg ada, merangkum data, fenomena & persoalannya.
- Kerangka Susunan fungsional / metodik, taktik kerja yg mntukan **cara** bgmn mlakukan tugas.

# Objek Ilmu Negara

Menurut Kranenburg, obyek Ilmu Negara adalah **negara**, dimana dalam ilmu negara diselidiki **asal mula, sifat, hakekat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara**. Ilmu Negara menitikberatkan penyelidikannya kepada pengertian negara secara umum.

Prof. M. Nasroen SH, dalam hal ini sependapat dengan Kranenburg, menurutnya, sebab intisari dari Ilmu Negara Umum adalah **menyelidiki dan menetapkan asal mula, inti sari dan wujud negara pada umumnya**.

Jadi Sederhananya, Obyek ilmu negara adalah negara secara **Universal**, sehingga objek negara disini adalah negara dalam artian umum, bukan merujuk pada negara2 tertentu..

# Perbedaan ilmu Negara

- Diantara ilmu yang berhubungan erat dengan ilmu negara adlh :

1. Batas dgn HTN
2. Batas dgn HTUN
3. Batas dgn Hk Publik Internasional
4. Batas dgn Ilmu Politik



Next



# 1. Batas dgn HTN

- HTN ada hubungan erat dgn HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soal-soal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN. Ilmu Negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh HTN untuk menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat diimplementasikan dalam praktek HTN;
- Rumusan dr **Van Vollenhoven** :
  - HTN = rangkaian peraturan-peraturan hukum yang **mendirikan** badan-badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang & membagi pekerjaan pemerintah kepada alat-alat negara baik yg tinggi maupun yg rendah kedudukannya.
  - HTUN = rangkaian ketentuan-ketentuan yg mengikat alat-alat negara tinggi & rendah, pada waktu alat-alat negara itu mulai menjalankan pekerjaan.
- Peraturan HTN sbg kerangka landasan bg berdirinya suatu negara / peraturan mengenai “**negara yg sedang beristirahat**”/tidak bergerak.

## 2. Batas dgn HTUN

- HTUN bicara negara yg berhubungan dengan ketatausahaan negara, yaitu mengenai hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungan pribadi/ pejabat dengan hukum lainnya khususnya mengenai susunan tugas, wewenang negara.
- HTUN merupakan cara untuk menjalankan alat-alat perlengkapan negara / Menurut Prof. Oppenheim “**negara yg sedang bergerak**”
- Jadi HTN & HTUN **mengenai negara tertentu**, misalnya HTN Inggris, Indonesia dll

### 3. Batas dengan Hukum Publik Internasional

- Dlm Ilmu Negara unsur hukum sebagai rangkaian **kaidah-kaidah** tidak sebagai unsur **mutlak**, *tetapi* dalam Hukum Publik Intern unsur **kaidah** merupakan unsur yang **mutlak**.
- Hukum publik Internasional pada prinsipnya mengatur hubungan antara berbagai negara (oknum-oknum dalam suatu negara) di dunia dengan tujuan untuk mengejar keselamatan & tata tertib dalam masyarakat Internasional.

## 4. Batas Dengan Ilmu Politik

- Ilmu politik menyelediki negara dari sudut **kekuasaan**. Sejak adanya negara maka disitulah mulai ada kekuasaan untuk mengatur negara tersebut. Jd ada hubungan yang erat antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik.
- Yang diselidiki lebih lanjut dalam Ilmu Negara adalah
  - (1) Asal mula negara,
  - (2) Hakekat Negara,
  - (3) Bentuk-bentuk Negara.

# Terbentuknya negara secara Primer

Terjadinya negara secara primer adalah dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ketingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian terjadinya negara secara primer adalah membahas asal mula terjadinya negara yang pertama di dunia.

Menurut G. Jellinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan (Fase) yaitu :

- Fase Persekutuan manusia.
- Fase Kerajaan.
- Fase Negara. Diktatur
- Fase Negara demokrasi.

Disamping itu untuk mempelajari asal mula terjadinya negara yang pertama dapat pula menggunakan pendekatan teoritis yaitu suatu pendekatan yang didasarkan kerangka pemikiran logis yang hipotesanya belum dibuktikan secara kenyataan. Atas dasar pendekatan tersebut, ada beberapa teori tentang asal mula terjadinya negara :

# 1. Teori Ketuhanan (Theokrasi)

Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan, demikian pula negara terjadi karena kehendak Tuhan.

Penganut teori theokrasi modern adalah Frederich Julius Stahl (1802 – 1861). Dalam bukunya yang berjudul “Die Philosophie des recht”, ia menyatakan bahwa negara secara berangsur–angsur tumbuh melalui proses evolusi : Keluarga —→ Bangsa —→ Negara. Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan disebabkan perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kekuatan manusia, melainkan disebabkan kehendak Tuhan. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, teori theokratis tidak dipraktekkan lagi, sudah tertinggal jauh.

Beberapa pelopor teori theokratis yang lain :

a) **Santo Agustinus :**

Kedudukan gereja yang dipimpin Sri Paus lebih tinggi dari kedudukan negara yang dipimpin raja, karena Paus merupakan wakil dari tuhan di dunia dan gereja merupakan bayangan dari kerajaan Tuhan. Agustinus membagi ada 2 macam negara yaitu :

- Civitate Dei (Kerajaan Tuhan).
- Civitate Diabolis/Terrana (Kerajaan Setan) yang ada di dunia fana.

b) **Thomas Aquinas :**

Negara merupakan lembaga alamiah yang lahir karena kebutuhan sosial manusia, sebagai lembaga yang bertujuan menjamin ketertiban dan kehidupan masyarakat serta penyelenggara kepentingan umum, negara merupakan penjelmaan yang tidak sempurna. Kedudukan raja dan Sri Paus sama tinggi, keduanya merupakan wakil Tuhan yang masing-masing mempunyai tugas berlainan yaitu raja mempunyai tugas dibidang keduniawian yaitu mengusahakan agar rakyatnya hidup bahagia dan sejahtera di dalam negara, sedangkan Paus mempunyai tugas dibidang kerokhanian yaitu membimbing rakyatnya agar kelak dapat hidup bahagia di akhirat

## 2. Teori Kekuasaan.

Menurut teori ini negara terbentuk karena adanya kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa, sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan/kekuasaan menaklukkan yang lemah.

Gambaran bahwa negara terbentuk karena kekuasaan dapat disimak dalam berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

a) **Kalikles :**

Dalam suasana alam bebas bila ada orang-orang yang lebih baik telah memperoleh kekuasaan yang lebih besar dari yang kurang baik, maka disitulah keadilan, demikian pula pada negara bahwa yang kuat memerintah (menguasai) yang lemah.

b) **Voltaire :** “Raja yang pertama ialah pahlawan yang menang perang”.

c) **Karl Marx :**

Negara adalah hasil pertarungan antar kekuatan-kekuatan ekonomis dan negara merupakan alat pemeras bagi mereka yang lebih kuat terhadap yang lemah dan negara akan lenyap kalau perbedaan kelas tidak ada lagi.

d) **Harold J. Laski :**

Setiap pergaulan hidup memerlukan organisasi pemaksa untuk menjamin kelanjutan hubungan produksi yang tetap.

c) **Leon Duguit :**

Yang dapat memaksakan kehendak kepada pihak lain ialah mereka-mereka yang paling kuat yang memiliki keistimewaan fisik, otak (kecerdasan), ekonomi dan agama.

d) **G. Jellinek :**

Negara adalah kesatuan yang dilengkapi dengan kekuasaan memerintah bagi orang-orang yang ada di dalamnya yaitu kemampuan memaksakan kemauan sendiri terhadap orang-orang lain tanpa tawar menawar.



### 3. Teori Perjanjian Masyarakat.

Thomas Hobbes (1588-1679) /England




Menurut Thomas Hobbes, kehidupan manusia sebelum adanya negara terdapat dalam **keadaan alamiah** sama sekali **bukan keadaan yang aman dan sejahtera**, akan tetapi sebaliknya keadaan alamiah merupakan **keadaan yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya**. Kondisi ini sering disebut sebagai **homo homini lupus** (manusia satu menjadi serigala bagi manusia yang lain) dan juga sering disebut istilah **omnium bellum contra omnes** (semua melawan semua).

Dari kondisi alamiah tersebut maka kemudian warga masyarakat berusaha membuat kesepakatan agar terjadi kondisi tertib sosial yang mampu mengatur kondisi kacau balau itu, dalam bentuk **Pactum Subjectionis**. Hal ini adalah bermakna kontrak dan perjanjian bersama individu-individu dalam masyarakat yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara. Negara dalam hal ini bersifat absolut atau sering disebut **Leviathan**.



Leviathan is a sea monster referenced in the Hebrew Bible in the Book of Job, Psalms, and Isaiah. The Leviathan of the Book of Job is a reflection of the older Canaanite Lotan, a primeval monster defeated by the god

# John Locke(1632-1754) England



Menurut John Locke manusia dalam **keadaan alamiah** sudah memiliki hak – **hak azasi**, yakni; **hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik**. Meskipun keadaan alamiah itu suatu keadaan ideal, namun John Locke juga merasakan bahwa keadaan itu **potensial** dapat menimbulkan **anarki**, **karena manusia hidup tanpa organisasi dan tanpa pimpinan**. Untuk menjaga hak – hak azasi tersebut, maka diadakan **perjanjian masyarakat (kontrak sosial)**. Karena itu, tujuan diadakannya kontrak sosial adalah untuk melindungi hak azasi manusia. Jika hak – hak azasi itu dilanggar, maka mengabaikan hakekat “azasi” perjanjian pembentukan negara.

Menurut John Locke, dalam konstruksi perjanjian masyarakat (kontrak sosial), ada 2 (dua) macam perjanjian, yaitu:

## 1. **Perjanjian yang sebenarnya (pactum unionis);**

Perjanjian yang sebenarnya (pactum unionis) adalah perjanjian antara individu dengan individu lainnya untuk membentuk “body politic” atau “negara”.

## 2. **Perjanjian pemerintahan (pactum subjectionis);**

Perjanjian pemerintahan (pactum subjectionis) adalah perjanjian antara masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang diperintah dengan penguasa Raja yang disertai kekuasaan untuk memerintah. Dalam suasana politik kekinian ini dinamakan “kontrak politik”.



## Jean Jacques Rousseau (1712-1778) / England

Menurut Rousseau keberadaan suatu negara bersandar pada perjanjian warga negara untuk mengikatkan diri dengan suatu pemerintah yang dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak dimiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara dibentuk dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari warga negara. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan umum-nya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang melaksanakan mandat bersama.

Melalui pandangannya ini, Rousseau dikenal sebagai. Dengan kata lain, ia juga sekaligus dikenal sebagai penggagas peletak dasar bentuk negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat melalui perwakilan organisasi politik mereka paham negara demokrasi yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat, yakni rakyat yang berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanyalah merupakan wakil-wakil rakyat pelaksana mandat bersama.

Dalam teori perjanjian Masyarakat versi JJ Rousseau ini perlu diperhatikan konsep-konsep lembaga politik atau organisasi politik, pengertian kedaulatan rakyat dan pengertian kehendak umum yang biasanya tercermin dalam pendapat umum (Public opinion).

## 4. Teori Hukum Alam.

Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Aliran ini dibagi menjadi 3 aliran besar, yakni :

Pemikiran pada masa **Plato (429-347 SM)** dan **Aristoteles (384-322 SM)**

kemudian pada Abad Pertengahan: **Augustinus (354-430)** dan **Thomas Aquino (1226-1234)** yang kemudian dihidupkan lagi di

jaman renaissance ( **Abad Pencerahan/ abad 14-17 berpusat di italia** ).

## Plato (472-347 SM),

meskipun Plato tidak memiliki teori secara eksplisit mengenai hukum alam, namun pemikirannya tentang alam, menurut John Wild, mengandung beberapa elemen yang ditemukan dalam teori hukum alam. Menurut Plato, **kita semua hidup dalam dunia yang tertata**. Inti dari dunia yang tertata ini, atau alam, adalah bentuk-bentuk, yang paling fundamental adalah Bentuk Kebaikan, yang Plato menguraikannya sebagai “wilayah yang paling cemerlang dari suatu makhluk”. Bentuk Kebaikan adalah asal mula segala hal dan jika itu terlihat maka akan menuntun seseorang untuk berbuat secara bijak.



## Aristoteles (384-322 SM),

Hukum Alam ialah “**Hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam.**” Segala yang diperintahkan oleh hukum dapat berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, tetapi segala yang diperintahkan “**oleh alam**” akan selalu sama dimanapun. Oleh karenanya, hukum alam lebih merupakan sebuah paradoks daripada sesuatu yang secara nyata eksis/ ada.



## Marcus Tullius Cicero (106-43 SM)



dengan aliran stoic-nya, konsep Hukum Alam diartikan sebagai prinsip yang meresapi alam semesta, yaitu akal yang menjadi dasar bagi hukum dan keadilan. Tujuan dari hukum positif adalah untuk menciptakan ‘keamanan penduduk, pelestarian negara, dan kedamaian dan kebahagiaan umat manusia’. Menurut pandangan ini, ‘undang-undang yang kejam dan tidak adil’ adalah ‘bukan hukum’, karena di dalam definisi hukum yang sebenarnya terkandung ide dan prinsip untuk memilih yang adil dan benar.



## Thomas van Aquino (1225-1274)

segala kejadian dalam ini di perintah dan dikendalikan oleh suatu UU abadi ( lex eterna) yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan lainnya . lex aterna = kehendak pikiran tuhan yang menciptakan dunia ini.



Menurut Thomas Aquino pula hukum alam memuat dua azas yaitu :

1. **azas umum ( principia prima)** : azas yang dengan sendirinya dimiliki manusia sejak lahir dan mutlak diterima ( contoh : berbuat baik) .
2. **azas diturunkan dari azas umum ( principia secundaria)** : azas yang merupakan tafsiran dari principia prima yang dilakukan manusia



Hugo de Groot (1583-1645),

dalam bukunya “De jure belli ac pacis” (tentang hukum perang dan damai), mengatakan bahwa sumber Hukum Alam adalah pikiran atau akal manusia. Hukum alam ialah pertimbangan yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar.



Hukum alam sifatnya **universal/ amat luas** sehingga lemah karena **tidak positif/terkodifikasi** sehingga **sulit diterapkan dalam masyarakat**. Mengacu pada Struktural-Fungsional (Talcott Parson), secara singkat dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum alam adalah pada nilai-nilainya (the values) dan kelemahannya adalah pada kekuatan berlakunya (the energy).

MANA YANG PALING BAIK ?

## HUKUM ALAM

Tidak terkodifikasi  
Nilai Kuat  
Universal

## Kekuatan/Kekuasaan

Terkodifikasi  
Nilai Sedikit  
Universal

Yang Mana ?



## Ketuhanan

Tidak Terkodifikasi  
Niai Kuat  
Tidak Universal

## Perjanjian Masyarakat

Terkodifikasi  
Nilai Kuat  
Universal